

## ABSTRAK

**Insi Azka Fasya Harashta, 1183010056, 2022**, “Disparitas Penetapan Pengadilan Agama Atas Permohonan Perwalian Orangtua Kandung (Studi Penetapan Nomor 356/Pdt.P/2020/PA.Tmk Dan Penetapan Nomor 0025/Pdt.P/2020/PA.Dpk)”.

Latar belakang dari penelitian ini yakni disparitas yang terjadi dalam penetapan Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya Nomor 356/Pdt.P/2020/PA.Tmk yang dimana hakim dalam penetapan tersebut menolak permohonan perwalian orangtua kandung, sedangkan dalam penetapan Pengadilan Agama Depok Nomor 0025/Pdt.P/2020/PA.Dpk hakim mengabulkan permohonan pemohon berkaitan dengan perwalian anak oleh orangtua kandung.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pertimbangan majelis hakim di Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya dan Pengadilan Agama Depok, mengetahui landasan hukum yang digunakan oleh hakim dalam kedua penetapan tersebut, mengetahui metode penemuan hukum yang digunakan oleh hakim, serta mengetahui faktor yang menyebabkan terjadinya disparitas dalam penetapan Nomor 356/Pdt.P/2020/PA.Tmk dan penetapan Nomor 0025/Pdt.P/2020/PA.Dpk

Kerangka berpikir dalam penelitian ini menggunakan metode penafsiran hukum oleh hakim dan penerapan hukum, yang diwujudkan melalui penelitian ini dari kedua penetapan Pengadilan Agama berkaitan dengan perwalian yang berkekuatan hukum tetap.

Penelitian ini menggunakan metode analisis isi penetapan (*content analysis*) dengan pendekatan kualitatif, yakni dengan menafsirkan kedua teks penetapan berdasarkan dasar pertimbangan hukum majelis hakim dan membandingkan isi keduanya. Data yang diperoleh merupakan data yang dihasilkan dengan jalan studi dokumen (kedua penetapan pengadilan) dan studi pustaka atas berbagai sumber literasi.

Hasil dari penelitian ini terdapat perbedaan dalam pertimbangan hakim, pada penetapan Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya menyatakan bahwa terdapat domain hukum tersendiri tentang kekuasaan orangtua dan perwalian sehingga kedua hal tersebut jelas berbeda hal tersebut berdasarkan Pasal 47 ayat (1), Pasal 45 ayat (1) dan (2), dan Pasal 41 huruf a & b Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, sedangkan menurut majelis hakim Pengadilan Agama Depok menegaskan bahwa orangtua kandung dari anak memiliki kewajiban dan tanggung jawab penuh untuk menjaga segala hal yang berkaitan dengan kepentingan hidup hakim mengacu pada Pasal 48 dan Pasal 47 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Majelis hakim Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya menggunakan interpretasi sistematis, sedangkan majelis hakim Pengadilan Agama Depok menggunakan interpretasi sosiologis. Landasan hukum yang digunakan oleh majelis hakim dalam pertimbangannya menjadi faktor yang menyebabkan terjadinya disparitas dalam kedua penetapan ini, sehingga hal tersebut berpengaruh pada amar dari kedua penetapan tersebut.